



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.18/DPRD/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN KAMPAR TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan pada ayat (3) menyatakan Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9.. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;

13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3770/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. SUNARDI, DS., A.Mk dari Partai Demokrat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 Nomor 28).

- Memperhatikan :
1. bahwa Surat Fraksi Gerindra Nomor: 05/F-GERINDRA/DPRD/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 Perihal usulan nama-nama Pansus;
 2. bahwa Surat Fraksi Golkar Nomor: 20/DPRD-F-GOLKAR/DPRD/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 hal usulan nama-nama Pansus;
 3. bahwa Surat Fraksi PAN Nomor: F-PAN/B/K/022/XII/2025 tanggal 08 Desember 2025 perihal usulan nama-nama Pansus;
 4. bahwa Surat Fraksi DEMOKRAT Nomor: 08/F.PD/DPRD/XII/2025 Tanggal 08 Desember 2025 Perihal usulan nama-nama Panitia Khusus;
 5. bahwa Surat Fraksi Nasdem Nomor: 007/F-NASDEM/DPRD/XII/2025 Tanggal 08 Desember 2025 Perihal usulan nama-nama Panitia Khusus Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
 6. bahwa Surat Fraksi PKB Nomor: 13/F-PKB/DPRD/XII/2025 Tanggal 08 Desember 2025 perihal usulan nama-nama Pansus;
 7. bahwa Surat Fraksi PPP Nomor: 08/F-PPP - /DPRD/XII/2025 Tanggal 08 Desember 2025 perihal usulan nama-nama Pansus (Pansus) Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
 8. bahwa Surat PDI-P Nomor: 005/FPDI-P/DPRD/XII/2025 Tanggal 08 Desember 2025 Perihal usulan nama-nama Pansus;

9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Sidang I tahun 2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Penjelasan Pengusul terhadap rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar;
- KETIGA : Panitia Khusus mulai bekerja terhitung tanggal 15 Desember sampai pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara dinyatakan selesai;
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 08 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Wakil Ketua I



IIB NURSALEH

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Susunan nama-nama Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Nomor : Kpts.18/DPRD/XII/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

A. PANSUS I

RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	RISTANTO	GERINDRA	Ketua
2.	AGUS CANDRA, S.Ip	GOLKAR	Wakil Ketua
3.	JAMRIS, S.H.,M.H	GERINDRA	Anggota
4.	SAFI'I	GOLKAR	Anggota
5.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	P A N	Anggota
6.	MUTIA RESTIANA	DEMOKRAT	Anggota
7.	H. ANASRIL	NASDEM	Anggota
8.	RAJA FERZA FAKHLEVI, S.H.,M.H	PKB	Anggota
9.	SAID ABDULLAH, S.H	PPP	Anggota
10.	HENDRI	PPP	Anggota
11.	HANAFIAH	PDI-P	Anggota

B. PANSUS II

RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-P	Ketua
2.	MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN, S.H	GOLKAR	Wakil Ketua
3.	M. PANJI GUSTI PANGESTU, SP	GERINDRA	Anggota
4.	RAHAYU SRI MULYANI, A.Md., Keb	GERINDRA	Anggota

5.	JONNI FITER SUPLUS	DEMOKRAT	Anggota
6.	GUSTI AFRINA	P A N	Anggota
7.	PIRDAUS, S.E	NASDEM	Anggota
8.	RAMLI, S.Kom	PKB	Anggota
9.	H. HABIBURRAHMAN, S.Ag., M.Pd	PPP	Anggota
10.	RINALDO SAPUTRA, S.E., M.M	PPP	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 08 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

